

**INGKAR SUNNAH**  
**(Telaah Pemikiran terhadap Hadis)**

**Idris Siregar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
idrissiregar@uinsu.ac.id

**Abstrak**

Fenomena *Inkar Sunnah*, yaitu penolakan terhadap kedudukan dan otoritas sunnah dalam sistem hukum Islam. Secara khusus, kajian ini berfokus pada pemikiran *Inkar Sunnah* yang tidak menerima terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad saw. sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran. Pembahasan dimulai dengan pengertian *Inkar Sunnah*, yang merujuk pada penolakan terhadap hadis-hadis yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alquran atau rasionalitas modern. Selanjutnya, artikel ini menguraikan awal munculnya *Inkar Sunnah*. Dan juga membahas tentang pemikiran dan ajaran-ajaran inkar sunnah, yang bertolak belakang dengan syariat Islam. Ajaran *Inkar Sunnah* juga dianalisis dari berbagai perspektif, seperti teologis, filosofis, dan hukum Islam, serta dampaknya terhadap pemahaman syariat. Artikel ini juga mengulas berbagai tanggapan ulama hadis terhadap fenomena ini, yang menegaskan pentingnya validasi dan penguatan metodologi ilmu hadis dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang *Inkar Sunnah* dan implikasinya dalam kajian hadis serta syariat Islam.

**Kata Kunci:** Inkar Sunnah, Ajaran Inkar Sunnah, Argumen Ulama Hadis

**Abstract**

*Inkar Sunnah phenomenon, namely rejection of the position and authority of the Sunnah in the Islamic legal system. In particular, this study focuses on Inkar Sunnah thinking which does not accept the hadiths of the Prophet Muhammad. as the second source of law after the Koran. The discussion begins with the meaning of Inkar Sunnah, which refers to the rejection of hadiths that are considered not in accordance with the principles of the Koran or modern rationality. Next, this article describes the beginning of the emergence of Inkar Sunnah. And also discusses the thoughts and teachings of inkar sunnah, which are contrary to Islamic law. The teachings of Inkar Sunnah are also analyzed from various perspectives, such as theological, philosophical and Islamic law, as well as their impact on the understanding of sharia. This article also reviews the various responses of hadith scholars to this phenomenon, which emphasizes the importance of validating and strengthening the methodology of hadith science in maintaining the purity of Islamic teachings. Thus, this article provides a more comprehensive understanding of Inkar Sunnah and its implications in the study of hadith and Islamic law.*

**Keywords:** *Inkar Sunnah, Teachings of Inkar Sunnah, Arguments of Hadith Scholars*

## **PENDAHULUAN**

Agama Islam adalah agama yang dianut oleh ratusan juta kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Sehingga Islam dalam kehidupan kaum muslimin menjadi way of life yang diyakini dapat menjamin dan membimbing untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Alquran sebagai dasar yang pertama dan paling utama menjadi pegangan umat Islam memiliki satu sendi utama yang essensial: yaitu berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Petunjuk-petunjuk yang diberikan Alquran dalam bentuk aqidah, syari'ah dan akhlak (Muamalah); dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan- persoalan tersebut. Dan Allah swt. menugaskan rasul saw. untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu. Selanjutnya semua keterangan-keterangan yang disampaikan rasulullah itu disebut hadis atau sunnah (Suhandi, 2015).

Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, hadis juga berarti sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari satu orang ke orang lainnya. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari rosulullah saw, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan (Amanda Riskia Annur, 2023).

Jumhur kaum muslimin mengakui hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran. Keyakinan ini bukan hanya didasarkan atas dalil-dalil "naqli" yang berupa ayat dan hadis saja, akan tetapi secara logis terbukti bahwa segala ucapan, perbuatan dan ketetapan rasul saw merupakan implementasi dari ajaran Alquran. Dengan demikian, kedudukan hadis dalam merumuskan tatanan kehidupan ummat Islam seharusnya tidak diragukan lagi oleh para pemeluknya. Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip oleh muhammad thahir hakim mengatakan bahwa sesungguhnya kekuatan hadis/sunnah dalam pembentukan hukum Islam merupakan kebutuhan pokok keagamaan dan tidak ada kebenaran bagi orang yang mengingkarinya, dalam ilmu hadis dikenal dengan inkar sunnah (Rashad khalifah, 2024).

Adapun inkar as-sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah shahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagai saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima (Rashad Khalifah, 2024).

Para inkar sunnah berpendapat bahwa agama Islam haruslah berlandaskan diatas pondasi yang kongrit dan pasti. Hal ini akan terwujud apabila Islam hanya bersumber dari Alquran saja, karena keberadaan Alquran sebagai sesuatu yang pasti dan tidak meragukan telah dijamin sendiri oleh Allah. Sementara apabila agama Islam itu bersumber dari hadis, maka dia tidak akan memiliki kepastian (Mesyita Arunnugroho, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membahas tentang bagaimana pemikiran inkar sunnah terhadap hadis menjadi sumber kedua ajaran agama Islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang argumen-argumen yang membuat inkar sunnah tidak menerima hadis sebagai sumber agama dan pembelaan ulama terhadap pemikiran inkar sunnah. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat membuka ruang untuk diskusi dan refleksi lebih lanjut tentang peran sunnah dalam agama Islam dan implikasinya terhadap pemahaman keagamaan umat Islam

## METODE

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (M. Fiqri Alparizi, 2022). Terkhusus dengan ruang lingkup inkar sunnah talaah pemikiran terhadap hadis. Metodologi penelitian merupakan suatu cara atau teknik ilmiah yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan data dari suatu permasalahan dengan tujuan dan kegunaan yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2007). Maka peneliti memakai metode analisis dengan menggunakan analisis deskriptif supaya mendapatkan data yang kongrit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Inkar Sunnah

Secara etomologis Kata “Inkar Sunnah” terdiri dari dua kata, yaitu “Inkar” dan “Sunnah”. Kata “Inkar” berasal dari akar kata bahasa arab انكر- ينكر- انكارا yang memiliki beberapa arti di antaranya adalah: tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu (Antonim kata al-Irfan, dan menolak apa yang tidak tergambar dalam hati (Suhandi, 2015), misalnya dalam firman Allah dalam Q.S. Yusuf ayat 58:

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

Saudara-saudara Yusuf datang (ke Mesir), lalu mereka masuk ke (tempat)-nya. Maka, dia (Yusuf) mengenali mereka, sedangkan mereka benar-benar tidak mengenalinya (QS. Yusuf: 58)

Juga seperti didalam surah An Nahl ayat 83 :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. (QS. An-Nahl: 83)

Al-Askari memberdakan antara makna al-Inkar dan al-Juhdu. Kata “al-Inkar” terhadap sesuatu yang tersembunyi dan tidak disertai pengetahuan, sedangkan “al-Juhdu” terhadap sesuatu yang tampak dan disertai dengan pengetahuan.<sup>4</sup> Dengan demikian maka orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah di kalangan orang yang tidak banyak pengetahuannya tentang ulum hadis.

Dari beberapa arti kata “Inkar” di atas dapat disimpulkan bahwa secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan

batin atau lisan dan hati yang dilatarbelakangi oleh factor ketidakuahannya atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan dan lain-lain.(Suhandi, 2015)

Sedangkan kata “Sunnah” secara etimologi bermakna *السيرة المعتبرة* (suatu perjalanan yang diikuti) baik perjalanan baik maupun buruk, juga dapat bermakna *العادة المستمرة* (tradisi yang kotinu). Orang yang menolak sunnah sebagai hujjah dalam beragama oleh umumnya ahli hadits disebut ahlul bid’ah dan menuruti hawa nafsunya, bukan kemauan hati dan akal fikirannya.

Secara literal term inkar sunah bermakna mengingkari atau menolak eksistensi sunah. Namun secara operasional inkar atau pengingkar sunah (munkir al-sunah) yaitu orang-orang yang tidak mengakui al-sunah sebagai sumber hukum dalam Islam, dan menganggap telah cukup dengan Alquran saja. Ada yang menamakan kelompok ini dengan jamaah alqur’aniyyun yaitu sekelompok orang yang berfaham bahwa yang menjadi sumber rujukan beragama hanyalah Alquran, dan tidak diiringi dengan as-Sunah. Jadi mereka menolak kehujahan sunah secara mutlak. Nama alqur’aniyyun ini tampaknya mereka sendiri yang memberikan. Kaum muslimin biasanya menyebut mereka sebagai kelompok inkar sunah secara umum.

Sedangkan pengertian ingkar sunnah secara terminology, ada beberapa definisi ingkar sunnah yang sifatnya masih sangat sederhana pembatasnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Alquran (TIM IAIN Syarif Hidayatullah, 1992).
2. Suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah shahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima.

Bahwasanya definisi kedua lebih rasional yang mengakumulasi berbagai macam ingkar sunnah yang terjadi di sebagian Masyarakat belakangan ini terutama, sedang definisi sebelumnya tidak mungkin terjadi karena tidak ada atau tidak mungkin seorang muslim mengingkari sunnah sebagai dasar hukum Islam. Maka dari itu, dari definisi tentang makna ingkar sunnah secara terminology, dapat dipahami bahwa ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau paham kelompok, bukan gerakan atau aliran, ada kemungkinan paham ini dapat menerima sunnah selain sebagai sumber hukum Islam, misalnya sebagai fakta sejarah, budaya, tradisi, dan lain- lain. Sunnah yang diingkari adalah sunnah yang shahih, baik secara substansial, yaitu sunnah praktis pengalaman Alquran (sunnah ‘amaliyah) atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama meliputi perbuatan perkataan, dan persetujuan Nabi. Bisa jadi mereka menerima sunnah secara substansial, tetapi menolak sunnah formal atau menolak seluruhnya.(Agama, 2023)

Paham ingkar sunnah bisa jadi menolak keseluruhan sunnah, baik sunnah mutawatirah dan ahad atau menolak yang ahad saja dan atau Sebagian saja. Demikian juga penolakan sunnah tidak didasari alasan yang kuat, jika dengan alasan yang dapat diterima oleh akal yang sehat, seperti seorang mujtahid yang menemukan dalil yang lebih

kuat daripada hadis yang ia dapatkan, atau hadis itu tidak sampai kepadanya, atau karena kedha'ifannya, atau karena ada tujuan syar'i yang lain, maka tidak digolongkan ingkarsunnah.

### Awal Munculnya Inkar Sunnah

Rosulullah Saw. setelah pulang dari perang khaibar telah mengabarkan kepada para sahabat bahwa akan ada orang yang mengingkari sunnah dengan sabdanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرِ اللَّخْمِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِيٌّ عَلَى أَرِيكْتِهِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحَلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَمْنَاهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Shalih dari al Hasan bin Jabir al Lakhmi dari al Miqdam bin Ma'di karib dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Ketahuilah, bisa jadi sampai sebuah hadits dariku kepada seseorang yang sedang bersandaran ke peraduannya, kemudian dia berkata, 'diantara kami dan kalian adalah kitabullah, maka perkara halal yang kita temukan di dalamnya kita halalkan, dan perkara haram yang kita temukan di dalamnya kita haramkan.' Dan sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah ﷺ seperti apa yang diharamkan Allah." Abu Isa berkata, 'Ini hadits hasan gharib dari sisi ini. (HR. At-tirmidzi No. 2588)*

Walaupun ada hadis ini bukan berarti kelompok inkar sunnah sudah ada di zaman Rasulullah ﷺ, tapi hanya mengabarkan saja Rasulullah ﷺ. Dan secara sejarah pertama kali munculnya inkar sunnah ini di zaman Imam Syafi'i (w. 204), dan ini disebut inkar sunnah klasik. Yang dimana mereka menolak kehujahan sunnah atau menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam baik Mutawatir atau Ahad.

Secara garis besar, bahwa ada tiga kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan al-Syafi'i, sebagai berikut:

1. Menolak sunnah secara keseluruhan, golongan ini hanya mengakui Alquran saja yang dapat dijadikan hujah.
2. Tidak menerima sunnah kecuali yang semakna dengan Alquran.
3. Hanya menerima mutawatir saja selain mutawatir seperti ahad ditolak.(Fikri, n.d.)

### Tokoh-tokoh Inkar Sunnah

Cukup banyak para penulis modern yang digolongkan sebagai Inkar Sunnah. Dan mereka tersebar di berbagai negeri, di antaranya seperti:

1. India

Ahmad Khan dan Ciragh Ali

2. Mesir

Taufiq shiddiq, Mahmud Abu Rayyah, Ahmad Amin, Rasyad Khalifah, Ahmad Shubhiy Manshur, dan Musthafa Mahmud.

3. Indonesia

Irham Sutanto, Abdurahman, Dalimi Lubis, dan Nazwar Syamsul, As'ad bin 'Ali Baisa, H. Endi Suradi.(Mursidin, 2022)

### **Pokok-pokok Ajaran Inkar Sunnah**

Sebagaimana yang dinukil oleh Abdul Majid Khon, menyimpulkan pokok-pokok ajaran Inkar al-Sunnah di Indonesia, antara lain:

1. Tidak percaya kepada semua hadis Nabi saw., menurut mereka hadis itu hanya karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam.
2. Dasar hukum Islam hanya Alquran saja.
3. Syahadat mereka: Isyhadubi annamuslimun.
4. Salat mereka bermacam-macam, ada yang salatnya dua raka'at-dua raka'at dan ada yang jika eling (ingat) saja.
5. Puasa wajib bagi orang yang melihat bulan saja, kalau seorang saja yang melihat Bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. Mereka berependapat demikian merujuk pada ayat:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

6. Haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram yaitu Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah.
7. Pakaian Ihram adalah pakaian Arab dan membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas/dasi.
8. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat.
9. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Alquran (kandungan isi Alquran).
10. Orang yang meninggal dunia tidak dishalati karena tidak ada perintah Alquran.

Demikian di antara ajaran pokok Inkar al-Sunnah di Indonesia yang intinya menolak sunnah yang dibawa Rasulullah dan hanya menerima Alquran saja secara terpotong-potong.

### **Argumen-argumen Inkar Sunnah**

Sebagai suatu paham atau aliran, ingkar as-sunnah klasik ataupun modern memiliki argumen-argumen yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan paham mereka. Argumen yang mereka kemukakan terbagi dua:

1. Argumen naqli

Yang dimaksud argument-argumen naqli tidak hanya berupa ayat-ayat Alquran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadits Nabi. Memang agak ironis juga bahwa

mereka yang berfaham ingkar sunnah ternyata mengajukan sunnah sebagai argument pembelaan faham mereka.

Argumen dari ayat-ayat Alquran yang mereka gunakan, antara lain sebagai berikut:

a. Alquran (Q.S. An-Nahl:89)

Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap- tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (Q.S. an-Nahl:89).

b. Alquran (Q.S. Al-An’am: 38)

Artinya: “Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (Q.S. al-An’am: 38)

Menurut para pengingkar sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Alquran telah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan adanya keterangan lain termasuk sunnah.(Suhandi, 2015)

Dari argument-argumen-argumen yang dikemukakan di atas dapat difahami bahwa para pengingkar sunnah yang mengajukan argumen itu adalah orang-orang yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak berhak sama sekali untuk menjelaskan Alquran kepada umatnya. Nabi Muhammad saw. hanyalah bertugas untuk menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada pengikutnya. Di luar tersebut Nabi tidak mempunyai wewenang. Dalam Alquran dinyatakan bahwa, orang- orang yang beriman diperintahkan untuk patuh kepada Rasulullah. Hal itu menurut para pengingkar sunnah hanyalah berlaku tatkala Rasulullah masih hidup, yakni tatkala jabatan sebagai ulul-amri berada ditangan beliau. Setelah beliau wafat maka jabatan ulul-amri berpindah kepada orang lain dan karenanya kewajiban patuh orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad menjadi gugur.

c. Q.S. Yunus ayat 36

Artinya: “Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.”

Kebenaran Alquran bersifat pasti, sedangkan sunnah bersifat zhanni (relative). Maka jika terjadi kontradiksi antara keduanya, maka sunnah tidak dapat berdiri sendiri sebagai produk hukum baru. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat dalam Alquran yang memerintahkan menjauhi zhann, Sehingga menurut anggapan kelompok ingkar sunnah bahwa sunnah itu seluruhnya adalah zhann dan zhann tidak dapat dijadikan hujjah dalam beragama. Hadis-hadis Nabi saw... sampai kepada kita melalui suatu proses periwayatan yang tidak terjamin luput dari kekeliruan, kesalahan dan bahkan kedustaan terhadap Nabi saw. Oleh karena itu, nilai

kebenarannya tidak meyakinkan (zhanny). Karena status ke-zhanny-annya ini, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penjas (mubayyin) bagi Alquran yang diyakini kebenarannya secara mutlak (qat'i).

d. Rasulullah pernah melarang para shahabat menulis sunnah. (Suhandi, 2015)

## 2. Argumen Aqli

a. Alqur'an diwahyukan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad (melalui malaikat jibril) dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Alquran secara langsung, tanpa bantuan penjelasan dari hadits Nabi. Dengan demikian tidak diperlukan untuk memahami Alquran

b. Tidak percaya kepada semua hadis rasulullah saw. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam.

c. Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Alquran, karena Alquran itu sudah sempurna (Hartono Ahmad Jaiz, 2015).

d. Dalam sejarah umat Islam mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah, perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadits Nabi. Jadi menurut para penguin sunnah, hadits Nabi itu merupakan penyebab kemunduran umat Islam.

e. Asal mula hadits Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadits adalah dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian, karena hadits Nabi lahir setelah lama Nabi wafat. Kitab-kitab hadits yang terkenal, misalnya shahih Bukhori dan Muslim, adalah kitab-kitab yang menghimpun berbagai hadits palsu.

Menurut Taufiq Siddiq, tiada satupun hadits Nabi yang dicatat pada zaman Nabi.

Pencatat hadits terjadi setelah Nabi wafat, dalam masa tidak tertulisnya hadits tersebut, manusia berpeluang untuk mempermainkan dan merusak hadits sebagaimana yang telah terjadi.

## Klasifikasi Ingkar Sunnah Menurut Ulama

As-Syafi'i membagi golongan ini menjadi tiga golongan, yaitu: Golongan yang menolak seluruh sunnah; Golongan yang menolak sunnah, kecuali yang memiliki kesamaan dengan petunjuk Alquran; dan golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Golongan yang terakhir ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir.

Golongan yang menolak Hadis secara keseluruhan. Alasan yang dipergunakan mereka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Alquran itu adalah kitab suci yang berbahasa Arab, yang sudah barang tentu menggunakan ushul-ushul bahasa yang biasa dipergunakan oleh bangsa Arab. Sehingga kalau seseorang telah menggunakan ushul bahasa Arab, ia akan mampu memahami Alquran tanpa memerlukan penjelasan sunnah dan yang lainnya; Kedua, Alquran telah menyatakan bahwa Alquran itu telah mencakup segala hal yang dibutuhkan manusia mengenai segala aspek kehidupannya sebagaimana dalam Quran Surat An-Nahl Ayat 89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

*Dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.* (Q.S. An-Nahl: 89)

Imam Syafi’i tidak menerangkan dengan kongkrit di dalam kitabnya Al-Umm mengenai siapa yang menolak sunnah itu. Menurut Abu Dzahrah dalam kitab Asy-Syafi’i halaman 218 bahwa yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi’i ialah golongan zindiq dan sebagian golongan khawarij. Tetapi menurut Asy- Syaikh Al-Khudlari, guru besar sejarah hukum Islam pada Egyptian University, bahwa golongan yang dimaksud oleh Imam Syafi’i adalah golongan mu’tazilah.

Golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Alquran. Pendapat dari golongan kedua ini menurut lahirnya mengandung dua kemungkinan: Pertama, mereka menolak Hadis baik ahad maupun mutawatir, kecuali bila ada nash Alquran yang sama mengenai lafadz atau maknanya dengan Hadis tersebut. Pada hakekatnya pendapat ini sama dengan pendapat yang pertama; Kedua, kemungkinan kedua ialah mereka tidak menerima sunnah, kecuali jika ada sandaran hukumnya dalam Alquran, karena Alquran itu sebagai *al- awwal al-kull*, yaitu sumber hukum yang pertama yang bersifat universal bagi syari’at Islam.

Golongan yang Menolak Sunnah yang Berstatus Ahad. Golongan ini mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, Hadis Ahad tingkatannya zanni; Kedua, ada kemungkinan perawi- perawinya lupa atau berbuat salah; Ketiga, sejarah telah membuktikan bahwa tidak sedikit orang-orang atau golongan-golongan tertentu untuk maksud tertentu, misalnya untuk maksud politik, untuk kepentingan pribadi, fanatik kepada golongan yang membuat Hadis-Hadis palsu.(Imam Sucipto, Oyo Sunaryo Mukhlas, Ending Solehudin, 2023)

Menurut Muhammad Abu Zahwu dalam kitabnya Al-Hadis wa Al-Muhadisun, bahwa golongan yang menolak Hadis ahad ialah golongan Qodariyah, Rafidlah dan sebagian madzhab zahiri. Sebagian golongan Khawarij dan Mu’tazilah, juga tidak menerima Hadis ahad sebagai hujjah. Sebab di dalam Hadis itu terdapat kemungkinan kesalahan purba sangka dan kebohongan dari rawi-rawinya. Dengan demikian tidak memberikan faedah ilmu qath’i, padahal Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.* (QS. Surat Al-Isra’: 36)

Sesuatu yang tidak memberikan kaedah ilmu qath’iy tidak dapat digunakan sebagai hujjah untuk menetapkan aqidah dan tidak pula dapat digunakan mewajibkan beramal.(Imam Sucipto, Oyo Sunaryo Mukhlas, Ending Solehudin, 2023)

### **Tanggapan Ulama Hadis**

Mencermati keberadaan kelompok inkar al-sunnah tersebut serta beberapa argumantasi yang mereka kemukakan, baik naqly maupun aqly, para tokoh-tokoh hadis terkemuka merasa terpanggil untuk meluruskan kembali pendirian mereka yang dinilai

sudah menyimpang. Di antara tokoh- tokoh hadis tersebut adalah Ibn Hazm, al-Baihaqi, dan al- Syafi'i.

Dalam hal ini, dapat disebutkan beberapa argumentasi yang telah dikemukakan oleh para tokoh hadis tersebut yang sifatnya meng-kaunter sekaligus melemahkan argumentasi- argumentasi kelompok inkar al-sunnah. Di antara argumentasi itu adalah:

1. Penguasaan bahasa Arab dengan baik adalah diperlukan untuk memahami kandungan Alquran. Namun demikian, bukanlah berarti orang lantas boleh meninggalkan sunnah Nabi saw..., sebaliknya dengan menguasai bahasa Arab seseorang justru akan mengetahui bahwa Alquran sendirilah yang menyuruh umat Islam agar menerima dan mengikuti sunnah Nabi saw..., yang disampaikan oleh periwayat yang dipercaya (al-sadiqun), sebagaimana mereka telah disuruh menerima dan mengikuti Alquran.
2. Kata “tibyan” (penjelas) yang termuat dalam Alquran, surat al-Nahl (16): 89, mencakup beberapa pengertian yakni: (1) ayat-ayat Alquran secara tegas menjelaskan adanya berbagai kewajiban, larangan dan teknik dalam pelaksanaan ibadah tertentu, (2) ayat-ayat Alquran menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang sifatnya global, (3) Nabi saw... menetapkan suatu ketentuan yang tidak dikemukakan secara tegas dalam Alquran. Berdasarkan Alquran, surat al-Nahl (16): 89, tersebut hadis Nabi saw... merupakan sumber penjelasan ketentuan agama Islam. Ayat dimaksud sama sekali tidak menolak keberadaan hadis Nabi saw..., bahkan memberikan kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Alquran.
3. Imam al-Syafi'i, sebagaimana ulama lainnya, mengakui bahwa memang hadis-hadis ahad nilainya adalah zanni. Karena proses periwayatannya bisa saja mengalami kekeliruan atau kesalahan. Oleh karenanya tidak semua hadis ahad dapat diterima dan dijadikan hujjah, kecuali kalau hadis ahad tersebut memenuhi persyaratan shahih dan hasan. Sehubungan dengan itu adalah keliru dan tidak benar pandangan yang menolak otoritas kehujjahan hadis-hadis secara keseluruhan.
4. Hadis yang dikemukakan oleh kelompok inkar al-sunnah untuk menolak kehujjahan hadis Nabi saw. dinilai al- Syafi'i sebagai munqathi' (terputus sanadnya). Jadi hadis yang dimajukan oleh kelompok inkar al-sunnah adalah hadis yang berkualitas dha'if, dan karenanya tidak layak dijadikan sebagai argumentasi. Perlu kiranya digaris bawahi di sini bahwa kelompok inkar al-sunnah, mengingat sikap mereka yang menolak kehujjahan hadis Nabi saw..., ternyata tidak konsisten dalam mengajukan argumentasi. Ketidak konsistenan itu tampak jelas ketika mereka juga mengajukan hadis sebagai salah satu argumentasi mereka untuk menolak kehujjahan hadis, dan bahkan hadis yang dimajukan itu berstatus dha'if.

Argumentasi-argumentasi yang dimajukan oleh al-syafi'i ternyata cukup ampuh untuk membuat kelompok inkar al- sunnah ini menyadari kekeliruan mereka, dan kemudian kembali mengakui kehujjahan hadis Nabi saw Tidak hanya itu, al-Syafi'i bahkan berhasil membendung gerakan kelompok inkar al-sunnah ini selama hampir sebelas abad. Atas jasa-jasanya itulah para ulama hadis belakangan memberinya gelar kehormatan sebagai nashir al-sunnah (penolong sunnah) atau multazim al-sunnah (pembela sunnah) (Suhandi, 2015).

Alasan mereka bahwa sunnah itu dhanni (dugaan kuat) sedangkan kita diharuskan mengikuti yang pasti (yakin), masalahnya tidak demikian sebab Alquran sendiri meskipun kebenarannya sudah diyakini sebagai Kalamullah tidak semua ayat memberi petunjuk hukum yang pasti sebab banyak ayat yang pengertiannya masih dhanni (*dhanni Ad-dalalah*). Bahkan orang yang memakai pengertian ayat seperti ini juga tidak dapat meyakinkan bahwa pengertian itu bersifat pasti (yakin).

## **KESIMPULAN**

Dari paparan singkat di atas, maka pada bagian ini akandikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah nabi saw. sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sahih, baik secara substansial; yakni sunnah praktis pengamalan (sunnah 'amaliah), atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perbuatan (*qaulan*), perbuatan (*fi'lan*), dan persetujuan Nabi saw. (taqiriran).
2. Faham ini muncul sebagai kelompok kecil (sempalan saja) dalam sejarah perkembangannya, sehingga faham ini tidak dapat berkembang dan tidak dapat memberikan warna dalam wacana dinamika pemikiran aliran dalam Islam. Karena fahamnya cenderung memperlemah sendi-sendi dalam membangun syari'at Islamiyah.
3. Semua argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok ingkar sunnah sangat lemah, sehingga dengan mudah argumen mereka terhadap pengingkaran sunnah dengan mudah dipatahkan oleh para ulama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agama, Jurnal Kajian. "Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah" 2, no. 1 (2023).
- Amanda Riskia Annur, Laili hidayah Ansadatina, Nadia Leilani Assrie, Novi Heriyani, Venna Julia Harinda putri. "Hadis Sebagai Ajaran Dan Sumber Hukum Islam." *Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023).
- Alqura yang diakses lewat <https://quran.nu.or.id/al-isra#35>
- At-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Bin Surah, Sunan at-Tirmidzi, (ilmu berdasarkan petunjuk dari rosulullah Saw.) Riyadh:Maktabah al-Ma'arif Linnasyri Watta'uzi', Cet. Ke-2, 2008H/1429M
- Fikri, Muhammad. "Asal Munculnya Inkar Sunah Studi Kasus Antara Sunah Dab Alquran," n.d.
- Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Faham Sesat di Indonesia. Al-Dzikra Vol.9 No. Tahun 2015
- Imam Sucipto, Oyo Sunaryo Mukhlas, Ending Solehudin, Aliyya Shauma Raffi'u\.. "Ingkar Sunnah Dan Konsekuensinya Bagi Muslim." *Ilmu-Ilmu Agama Islam* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.59908/Islamica.v7i1.78>.

- mesyita arunnugroho, Amsori. “Mengenal Sunnah, Bid’ah Dan Inkar Sunnah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2022).
- M.fiqri alparizi dkk, urgensitisitas manahij al-mufassirin di era kontemporer, vol, 5, No.2 Desember 2022
- Mursidin, Ida Ilmiah. “Ingkar Sunnah (Argumen Dan Tokohnya) Ida.” *Ilmu Hadits* 1, no. 1 (2022).
- “RASHAD KHALIFAH: INGKAR SUNNAH DAN PEMIKIRANNYA.” *Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 10, no. 2 (2024): 188.
- Suhandi. “Ingkar Sunnah ( Sejarah, Argumentasi, Dan Respon Ulama Hadits).” *Al-Dzikra* 9, no. 1 (2015): 93–94.
- Sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2007)
- TIM IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia (Cet. I; Jakarta: Djambatan 1992)